



<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU-
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran)</b>	Dokumen : STD/UFDK/1/2025


# **STANDAR**

## **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT**


### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**





**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENILAIAN PENGABMAS</b> <b>(Luaran)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

**Daftar Isi**

**Disusun oleh : ..... 2**

**Diperiksa oleh : ..... 2**

**Disahkan oleh: ..... 2**

**Daftar Isi ..... 2**

**I. Definisi Istilah ..... 4**

**II. Rationale Standar SPMI ..... 4**

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar ..... 4**

**IV. Dokumen Pernyataan Standar ..... 6**

**V. Pihak yang Bertanggungjawab ..... 6**

**VI. Referensi ..... 6**



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENILAIAN PENGABMAS</b> <b>(Luaran)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

### I. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Edukatif adalah prinsip penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. Objektif adalah prinsip penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
4. Akuntabel adalah prinsip penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Transparan adalah prinsip penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

### II. Rasional Standar SPMI

Standar penilaian PkM ditetapkan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Standar penilaian PkM juga perlu ditetapkan antara lain untuk tingkat kepuasan masyarakat dan terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, serta dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.

Penilaian PkM di LPPM UFDK dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

Penilaian oleh reviewer internal bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode pelaksanaan PkM dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi pengabdian untuk terus meningkatkan mutu pemberdayaannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas reviewer.

Prosedur penilaian telah didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan LPPM UFDK, dipahami dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti pengabdian sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi pengabdian yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu dirumuskan standar penilaian PkM agar mutu PkM di UFDK dapat terjaga dan terus meningkat.

### III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	<p>Terdapat instrumen penilaian proses dan hasil PkM yang komprehensif, meliputi kualitas penelitian, ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana, luaran penelitian, dokumen penelitian, laporan keuangan, dan keberlanjutan penelitian</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bebas dari pengaruh subjektivitas</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperbarui instrumen sesuai regulasi terbaru.</li><li>2. Pengujian kelayakan instrumen baru.</li><li>3. Penyamaan persepsi bagi para reviewer terkait proses penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran PkM.</li><li>4. Penyusunan panduan teknis mereview via online.</li><li>5. Dokumentasi yang lengkap mengenai proses dan luaran PkM.</li></ol>



<b>STANDAR SPMI</b>  <b>STANDAR PENILAIAN PENGABMAS</b> <b>(Luaran)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 3.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025

		<p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>	<p>6. Sosialisasi skim PkM oleh LPPM UFDK yang di dalamnya meliputi mekanisme dan substansi penilaian.</p> <p>7. Penyusunan mekanisme pembimbingan mahasiswa agar kualitas hasil PkM mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>8. Penyusunan matriks Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap hasil penelitian dan PkM mahasiswa</p>
2	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Terdapat bukti tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	
3	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar minimal	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan PkM $\geq 3.5$	
		Terjadinya perubahan sikap untuk $\geq 50\%$ peserta PkM	
		Terjadinya perubahan pengetahuan untuk $\geq 50\%$ peserta PkM	
		Terjadinya perubahan keterampilan untuk $\geq 50\%$ peserta PkM	
		$\geq 50\%$ peserta PkM tetap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir	
		Terdapat umpan balik pengayaan sumber belajar sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
4	Pelaksanaan PkM harus melakukan penilaian hasil dan proses PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	$\geq 70\%$ penilaian PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan	
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami.	
		Instrumen evaluasi telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi	



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENILAIAN PENGABMAS</b> <b>(Luaran)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

#### IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. SOP terkait pernyataan isi standar
7. Formulir terkait pernyataan isi standar

#### V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

#### VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK